

SOSIALISASI HUKUM ISLAM PENYEIMBANG DALAM SENGKETA WARISAN

Abdullah Sani Kurniadinata¹Muhammad Saleh², Alfath Syuhada³
¹²³STAI JM Tanjung Pura Langkat
Abdullah_Sani@staijm.ac.id ¹Muhammad_Saleh@staijm.ac.id²

ABSTRACT

The implementation of the distribution of the inheritance of Langkat people which is carried out by deliberation and consensus which is attended by the heirs, the closest family members, and a head of tribal council. The presence of this head of tribal council is not absolute, but it is useful for later proof in the event of an inheritance dispute. The balancing role in the implementation of the inheritance distribution of the Langkat People is as a mediator in case of inheritance disputes, but sometimes the balancer also acts as a witness in the implementation of the inheritance distribution. The problem in this research is the review of Islamic law on the role of balancing in inheritance disputes in Langkat Regency and the role of balance of the head of tribal council in resolving inheritance disputes. The purpose of this study is to analyze the Review of Islamic Law on the Role of Balancing in Inheritance Disputes and to analyze the Role of Balancing in Inheritance Disputes in Langkat Regency. Based on the results of the study, it can be stated that the role of Balancing or traditional elders as a mediator in resolving inheritance disputes in the Langkat Regency community. Balancing always prioritizes deliberation to reach consensus by involving all interested elements

ABSTRAK

Pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Langkat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para ahli waris, keluarga terdekat, perangkat adat. Kehadiran perangkat adat ini tidak mutlak, namun untuk pembuktian di belakang hari apabila terjadi sengketa warisan, hadirnya perangkat adat merupakan saksi kuat tentang adanya pembagian warisan. Peran Penyeimbang dalam pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Langkat adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga penyeimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyeimbang dalam Sengketa Waris di Kabupaten Langkat dan Bagaimanakah Peran Penyeimbang atau Tetua Adat dalam menyelesaikan Sengketa Waris. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyeimbang dalam Sengketa Waris dan untuk menganalisis Peran Penyeimbang dalam Sengketa Waris di Kabupten Langkat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa Peran Penyeimbang atau tetua adat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat Kabupaten Langkat. Penyeimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan segala unsur yang berkepentingan.

Kata Kunci : Waris, Sengketa, Penyeimbang

PENDAHULUAN

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Langkat)”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

Hukum Islam adalah menurut ulama fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam. (T.M. Hasbi Ashiddiqy, 1995) Hukum Islam menurut Hasbi Ashiddiqy adalah koreksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat. (Hasbi Ashiddiqy, 1993) Selain itu, hukum Islam adalah ilmu yang menerangkan segala hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang di gali dari dalil-dalil terperinci. (H.A. Djaluli, 2010)

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja

yang dapat diwarisi. (Hilman Hadikusuma, 1992)

Penyimbang dalam Adat Langkat ialah pemimpin atau raja yang di tua kan atau dihormati sebagai panutan, namun demikian penyimbang berbeda maknanya dengan kepemimpinan seorang raja dalam suatu kerajaan. Didalam sistem Masyarakat Adat Langkat tidak mengenal sistemkerajaan. (Hilman Hadikusuma, 2003)

Sengketa ialah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perbantahan (merebutkan sesuatu dan menjadi perkara). **Waris** sesuatu yang diwariskan. Jadi sengketa waris adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan, pertengkaran mengenai sesuatu yang diwariskan. (Kamus Besar Indonesia, Online)

Kamu Besar Bahasa Indonesia, Online

Pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Langkat di yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para ahli waris, keluarga terdekat, perangkat adat. Kehadiran perangkat adat ini tidak mutlak, namun untuk pembuktian di belakang hari apabila terjadi sengketa warisan, hadirnya perangkat adat merupakan alat bukti yang kuat tentang adanya pembagian warisan. Peran penyimbang dalam pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Langkat adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga penyimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan/*Game*):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan

Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut.

PEMBAHASAN

Penyimbang dalam sengketa waris pada masyarakat Adat Langkat, pada umumnya berlandaskan pola berfikir yang konkret/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris si B, suatu krisis tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang

perempuan). Sebagaimana sistem kewarisan dalam adat Langkat yang menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal yang berhak mengurus dan mengelola atas semua harta kekayaan dari pewaris tersebut.

Hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Kehadiran Penyimbang sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada Penyimbang.

Dalam adat Langkat, Penyimbang adalah salah seorang yang mempunyai gelar atau kedudukan dalam Adat yang di bentuk oleh tua-tua Adat atau tokoh adat. Penyimbang diambil dari anak tertua dari keluarga yang memiliki kedudukan dalam Adat minimal memiliki gelar. Adanya Penyimbang karena adanya Adat Langkat dari itulah membentuk suatu keputusan dalam Adat Langkat yang disebut Penyimbang. Adanya Penyimbang dalam Adat Langkat untuk mengharmoniskan dan menselaraskan kehidupan didalam suatu komunitas adat. Kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Langkat adalah memutuskan dalam Kepenyimbangan artinya apabila ada permasalahan dibidang Hukum Adat ataupun menyangkut Hukum Waris Adat, Penyimbang bisa menyelesaikan atau menengahi

permasalahan tersebut. Apabila terjadi persengketaan waris Penyimbang berperan sebagai mediator, penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final. Ketika terjadi pelanggaran dari keputusan final tersebut maka akan di denda sesuai dengan ketentuan Adat Langkat

Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyimbang atau tetua Adat dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat

Dalam kewarisan Hukum Islam, Warisan atau harta peninggalan yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, hak peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.

Sedangkan pengertian Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, waris dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya

yang masih hidup.

Sistem pembagian dalam Hukum Islam ada lima bagian yaitu ahli waris *nasabiyah*, adalah ahli waris yang pertalian kekerabatan kepada pewaris didasarkan pada hubungan darah. Menurut tingkatan kekerabatan dalam ahli waris nasabiyah sebagai berikut, *Furu al-waris*, yaitu ahli waris yang terdekat dan mereka didahulukan dalam menerima warisan, yang termasuk ahli waris ini adalah anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, *Usul al-waris*, yaitu ahli waris leluhur pewaris, yang termasuk ahli waris ini adalah ayah, ibu, kakek garis bapak, nenek garis ibu, dan *Al-bawasyi*, yaitu ahli waris yang termasuk didalamnya ada saudara, paman dan keturunannya. Ahli waris *sababiyah*, adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu sebab perkawinan (al-musaharah) yaitu suami istri, sebab memerdekakan hamba sahaya, sebab adanya perjanjian tolong-menolong (menurut sebagian mazhab Hanafiyah). Ahli waris *ashab al-furudh*, adalah ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Adapun macam-macam *ashab al-furudh* yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11-12 jadi yang mendapatkan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Untuk dua orang

Ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu- bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Pada istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mngetahui

Lagi Maha Penyantun.

Dasar hukum waris dari hadits Nabi SAW antara lain adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,,الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر(,,متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: *Berikanlah*

faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

Sudah jelas bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadist menerangkan bagian-bagian yang ditentukan tersebut kepada ahli waris.

Dalam hukum adat Langkat, Adat adalah kearifan lokal yang sebenarnya bagus dilestarikan karena melalui adat bisa menyatukan atau mensejahterakan suatu masyarakat, dan adat yang mengikuti agama. Bukan agama yang mengikuti adat. Tatanan adat itu bagus tergantung pribadi orang tersebut.

Dalam konteks Adat Langkat, apabila terjadi sengketa waris maka yang berhak menyelesaikan persengketaan harta waris itu adalah Penyimbang atau tetua adat, yang berperan sebagai mediator, penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final, dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris Penyimbang harus

berpatokan dengan hukum Adat Langkat. Ketika terjadi pelanggaran dari keputusan final tersebut maka akan di denda sesuai dengan ketentuan Adat Langkat.

Berdasarkan argumen-argumen diatas, apabila kita melihat sudut pandang hukum adat mengenai sengketa waris yang diselesaikan oleh Penyimbang dimana penyelesaian sengketa diselesaikan secara mufakat atau musyawarah kekeluargaan antara sesama ahli waris. Dalam hukum waris adat terdapat azas-azas hukum yang terdiri dari: Azas Ketuhanan dan pengendalian diri dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan, sehingga akan selalu menjaga kerukunan hidup antara para waris dan anggota keluarga dari pertentangan. Azas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita. Azas kerukunan dan kekeluargaan suatu azas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungankekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang

dibagi. Azas Musyawarah dan mufakat dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Azas Keadilan atau azas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Sehingga walaupun bukan ahli waris namun wajar untuk juga diperhitungkan mendapat bagian hartawarisan.

Untuk memberikan petunjuk yang adil tentang pembagian harta waris tersebut di atas, maka datanglah Islam membawa ketentuan dari Allah SWT dalam hal waris mewarisi. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketaatan kepada hukum Allah SWT semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan timbul sengketa, bahkan kerukunan dalam keluarga akan terwujud. Karena ketentuan dari Allah itu sudah pasti, dan bagian masing-masing siapa yang mendapatkan sudah ditentukan. Semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Allah.

Sedangkan Rasulullah s.a.w. memerintahkan belajar dan mengajarkan ilmu faraidh atau ilmu mawarits, tujuannya antara lain agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam membagi harta warisan, lantaran tidak adanya ulama ahli ilmu faraidh atau ilmu mawarits. Dalam masalah tersebut di atas, Rasulullah s.a.w bersabda, yang artinya: "Pelajarilah olehmu sekalian Al-Quran, dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan belajarlah al-faraidh (al-mawarits), dan ajarkanlah, sesungguhnya aku ini akan mati, dan ilmu itu akan

terangkat dan bisa saja akan terjadi, dua orang berselisih tentang pembagian waris tetapi keduanya tidak akan menemukan seseorang yang akan memberi tahu kepada mereka tentang perselisihan itu". (Riwayat Ahmad, Al-Turmuzi dan Al-Nasai).

Oleh karena itu pembagian menurut hukum Adat tidak bertentangan karena dalam pembagiannya menurut hukum Islam, bagi anak laki-laki mendapatkan sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Menurut hukum adat Langkat yang berhak mendapatkan hak penuh atas warisan yang dimiliki oleh keluarganya, diberikan kepada anak laki-laki tertua karena menganut patrilineal atau garis keturunan laki-laki yang menyebabkan anak laki-laki tersebut yang mewakili keluarga dan sebagai penanggung jawab lebih besar untuk mengayomi keluarganya kelak. Terkait dengan kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan adat Langkat tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki karena anak perempuan hanya mendapatkan hibah barang atau benda dari pewaris. Anak perempuan dalam adat Langkat, setelah menikah ia akan mengikuti keluarga suaminya.

Jadi apa yang dilakukan Penyimbang atau tetua adat dalam penyelesaian sengketa waris dalam penyelesaiannya mereka mengutamakan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak berpihak pada salah seorang ahli waris. Terdapat dua macam musyawarah atau mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Langkat yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

Pertama, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota

keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru bicara. Namun, dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh penyimbang atau tetua adat, dimana penyimbang atau tetua adat tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini penyimbang atau tetua adat hanya memberikan pendapat baik berupa petuah-petuah atau nasehat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang baik dan adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum mencapai kata sepakat, maka kemudian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarahadat.

Kedua, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh penyimbang adat dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga adat. Penyimbang adat sebagai juru bicara dalam mediator atau memimpin jalannya musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petuah yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telahbersengketa.

Penyimbang adat bertujuan untuk memberi tahu bagaimana tata cara pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Artinya dalam pembagian sengketa waris sudah menerima bagiannya masing-masing sehingga akan

tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial dan kerelaan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya.



Gambar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa Peran Penyimbang atau tetua adat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat adat Langkat. Penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Penyimbang atau tetua adat dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat Langkat pembagian tidak bertentangan karena dalam pembagiannya menurut hukum Islam, bagi anak laki-laki mendapatkan sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Menurut hukum adat yang berhak mendapatkan hak penuh atas warisan yang dimiliki oleh keluarganya, diberikan kepada anak laki-laki tertua karena

menganut patrilineal atau garis keturunan laki-laki yang menyebabkan anak laki-laki tersebut yang mewakili keluarga dan sebagai penanggung jawab lebih besar untuk mengayomi keluarganya kelak.

DAFTAR PUSTKA

H.A. Djajuli (2010) Ilmu Fiqih .Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 50.

Hasby Ashiddiqy (1993)Pengantar Ilmu Fiqh. Jakarta: Mulia. 44

Hilman Hadikusuma (2003) Hukum Waris Adat.Bandung: PT Cintra Aditya Bakti. 113

Hilman Hadikusuma (1992) Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 57

T.M. Hasbi Ashiddiqy (1995)Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.27
Kamus Besar Indonesia Online, pada Kamis 7 Mei 2019 pukul 8.30.